

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 271
TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE**

2024

Kpt Nomor 277 Tahun 2024, 7 hlm

**KEPUTUSAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 271 TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG TAHUN 2024**

ABSTRAK : Keputusan ini berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 271/PL.02.2-BA/1702/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan B u p a t i dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Nomor 56 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Nomor 57 Tahun 2024.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 277 Tahun 2024 diatur tentang:
Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024.**

Catatan : - keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 september 2024.
- lampiran : 3 (Tiga) Lembar